

IKHTISAR

Intan Purnama Sari. *Kompensasi atas Nafkah dalam Pembagian Harta Bersama (Studi tentang Putusan di Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg).*

Dalam Perkara Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg gugatan diajukan oleh penggugat kepada tergugat, yang sebelumnya pada tahun 2001 isterinya mengajukan perceraian terhadap suaminya. Setelah terjadi perceraian, penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada tahun 2011 dimana menuntut nafkah yang dahulu 50% harta bersama milik suaminya diserahkan kepada penggugat dan anak-anaknya, selanjutnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat menyerahkan harta bersama milik tergugat kepada penggugat dan anak-anaknya atas nafkah yang dahulunya. Dalam putusan ini Majelis Hakim mengabulkan bahwa isterinya mendapatkan nafkah berserta anak-anaknya dari harta bersama milik tergugat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui duduk perkara, hukum acara yang digunakan dalam persidangan dan untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg tentang Gugatan Harta Bersama.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam putusan yang sangat penting yaitu menerapkan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis dalam mengambil keputusan, serta akibat dari perceraian dalam pasal 156 KHI bahwasanya isteri tidak mendapatkan nafkah, dan yang mendapatkan nafkah hanya kepada anaknya saja, serta isterinya yang mengajukan perceraian kepada suaminya maka hak-hak nafkahnya hilang setelah lewatnya masa iddah.

Penelitian dilakukan dengan metode analisis isi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi naskah, kepustakaan, dan wawancara. Sedangkan analisis digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2049/Pdt.G/2011/PA.Bdg yaitu penggugat menuntut nafkah 50% harta bersama milik tergugat yaitu berupa tanah bangunan yang dahulunya tertulis atas nama tergugat. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara harta bersama ini bahwa hukum acara yang digunakan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku baik dilihat dari pemanggilan serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah sesuai. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim, adalah fakta-fakta dalam persidangan bahwa menurut keterangan saksi bahwa tergugat sudah meninggalkan tergugat beberapa tahun lamanya dan tidak ada tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat selama 12 tahun lamanya serta alasan penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan Agama Bandung sebelumnya karena suaminya meninggalkan dan tidak memberi nafkah. Selain melihat hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi mantan isterinya. Maka Majelis Hakim menyerahkan sebagian harta bersama milik tergugat sebagai kompensasi atas nafkah *madiyah* penggugat dan anak-anaknya yang ditinggalkan selama 12 tahun lamanya berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.